

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelanggaran rahasia dagang merupakan ancaman serius yang tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial, tetapi juga merusak iklim persaingan usaha yang sehat. Mengingat informasi bisnis memiliki nilai ekonomi yang krusial, Pemerintah Indonesia telah menetapkan landasan hukum yang kuat melalui UU Nomor 30 Tahun 2000 untuk melindungi hak pemilik informasi agar tidak disalahgunakan tanpa izin. Oleh karena itu, perusahaan wajib mengambil langkah preventif, seperti menerapkan perjanjian kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement/NDA) yang sah menurut KUHPerdara, serta memastikan penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi sesuai UU ITE jika dokumen tersebut dikelola secara digital.

Selain langkah pencegahan, setiap pihak, terutama mantan karyawan harus menyadari adanya sanksi hukum yang berat jika terbukti melakukan pelanggaran, mulai dari gugatan ganti rugi hingga pidana penjara maksimal dua tahun atau denda Rp300 juta. Jika terjadi sengketa, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur Pengadilan Negeri maupun metode alternatif seperti arbitrase, mediasi, dan negosiasi berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999. Pentingnya menjaga integritas data ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap

perjanjian kerja bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban hukum yang membawa konsekuensi serius bagi siapa pun yang melanggarnya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan : Diharapkan perusahaan tidak hanya mengandalkan perlindungan normatif dari UU Rahasia Dagang, tetapi wajib mencantumkan klausul NDA yang spesifik dan detail dalam setiap kontrak kerja, terutama bagi karyawan yang memiliki akses ke informasi sensitif. Perusahaan perlu mengklasifikasikan informasi rahasia secara jelas dan melakukan upaya penjagaan kerahasiaan secara fisik maupun digital guna memenuhi syarat yuridis sebagai "Rahasia Dagang".
2. Bagi Karyawan : Pekerja diharapkan memiliki kesadaran hukum dan etika bisnis untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan, bahkan setelah hubungan kerja berakhir, guna menghindari konsekuensi hukum berupa gugatan ganti rugi wanprestasi (Pasal 1243 KUHPdata) maupun tuntutan pidana.
3. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum: Perlu adanya sosialisasi yang lebih masif mengenai pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual, khususnya Rahasia Dagang bagi pelaku UMKM agar mereka memiliki daya saing yang lebih kuat dan terlindungi dari praktik

persaingan usaha tidak sehat. Aparat penegak hukum diharapkan lebih responsif dalam menangani kasus kebocoran informasi dengan mempertimbangkan aspek kerugian ekonomi yang dialami perusahaan akibat pelanggaran NDA.